

**KEWENANGAN OMBUDSMAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XV/2017 PADA
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B TERHADAP UNDANG UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

DINI MAULIZA

Universitas Malikussaleh

Elidar Sari

Universitas Malikussaleh

Harun

Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Jarimah khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang yang Kewenangan Ombudsman untuk melindungi masyarakat terhadap pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, kesalahan, kelalaian, keputusan yang tidak fair dan maladministrasi untuk meningkatkan kualitas administrasi publik dan membuat tindakan-tindakan pemerintah lebih terbuka dan pemerintah serta pegawainya lebih akuntabel terhadap anggota masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya peneliti ini juga menelaah bagaimanakah kewenangan Ombudsman paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XV/2017 pada pasal 36 ayat (1) huruf b terhadap Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan yang didalamnya pendekatan ini dilakukan dengan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema dari penelitian sebagai dasar awal melakukan analisis.

Kata Kunci: *Kewenangan, Ombudsman, Putusan Mahkamah Konstitusi*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum adalah negara yang menggunakan instrumen hukum sebagai landasan tindakan dan perbuatan penguasa maupun warga negaranya, sehingga dasar legalitasnya berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermatabat”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum juga dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta

¹ Weda Kupita, 2007, *Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan Umum Pemerintahan (Eksistensi Ombudsman dalam Lintasan Sejarah)*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman

² Prakata dalam Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945.³

Internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh ombudsman dan pengawasan masyarakat.⁴

Menurut Mediya Lukman, institusi penyelenggara layanan publik dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bentuk yakni institusi birokrasi biasa dengan derajat otonomi dan kemandirian yang terbatas atau tidak ada sama sekali, BLU/D sebagai institusi yang semi otonom, dan BUMN/D sebagai institusi publik/negara yang benar-benar otonom dalam mengelola setiap sumber daya dan pembuatan keputusan.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya setelah keluarnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka ditambahkan 1 (satu) bentuk lagi institusi penyelenggara layanan publik yang memiliki otonomi dan diskresi jauh lebih besar daripada institusi /organisasi publik yang berbentuk BLU yaitu BPJS dan PTN badan hukum.⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara,

³ Agus Dwiyanto, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hlm 14.

⁴ www.Ombudsman.go.id, diakses tanggal 20 November 2008

⁵ Ediya Lukman, *Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 5.

⁶ *Ibid*, hlm 244.

serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugas Ombudsman Republik Indonesia menurut undang-undang tersebut antara lain adalah memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁷

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah: “Perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Ombudsman juga berhak menolak laporan tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 pasal 36 ayat (1) huruf b tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Dengan adanya pasal tersebut sudah jelas bahwa ombudsman dapat menolak laporan tersebut walaupun laporan tersebut terdapat tindakan maladministrasi.⁸

Maladministrasi berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang, untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

⁷ Antonius Sujata dan Surachman, 2002, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*, Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia, hlm. 29.

⁸ Undang nomor 37 tahun 2008 pasal 36 ayat (1) huruf b tentang Ombudsman RepublikIndonesia.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁹

Perkara tertentu dibidang ketatanegaraan yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 c ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menguji konstiusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan konstiusional lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang dengan pelanggaran oleh Presiden dan wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁰ Undang-Undnag Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia merupakan bagian yang dapat dijadikan sebagai obyek pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini terbukti bahwa bagian dari Pasal 36 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman telah dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan tersebut tidak dapat diterima. Karakter atau sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan terakhir, tidak ada jalan lain untuk melakukan upaya hukum. Dalam artian sama sekali Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas obyek tertentu, maka kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi itu ingkrah seketika.¹¹

⁹ Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, hlm. 205.

¹⁰ Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, hlm. 205.

¹¹ Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Bumi

Permasalahan disini adalah pemohon keberatan atas tindakan Bupati Jember yang menerbitkan Keputusan Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember. Menurut pemohon Bupati Jember melakukan perbuatan berupa melawan hukum, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan, wewenang, serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Bupati Jember karena dalam hal membaca, menimbang, dan mengingat keputusan, sama sekali tidak memperhatikan adanya bukti.

Pemohon juga sudah melakukan 3 upaya hukum, yang peratama yaitu gugatan melau PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 17/G/2013, PTTUN Jakarta tanggal 31 Juli 2013 (kabul gugatan) namun menurut pemohon putusan hakim PTUN kurang mengikat lemah, dikarenakan hakim sama sekali tidak menyentuh atau mempertimbangkan substansi dasar gugatan. Yang kedua, Kasasi Nomor 464K/TUN/2013 (Amar Putusan: Kabul Kasasi Batal JF A.S Tolak Gugatan, bahwa fakta/substansi tidak dipermasalahkan pada tingkat kasasi, melainkan penerapan hukumnya yang dipermasalahkan. Yang ketiga, Peninjauan Kembali 11 PK/TUN/2015 (8-5-2015/Amar Putusan: menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Edi Priyanto, Spd.,M.M.). Bahwa hakim dengan mempertimbangkan dalam keputusannya bukti-bukti tersebut sebagai substansi perkara sama haknya sebagaimaa keputusan Bupati

Jember.

Setelah pemohon melakukan pelaporan dan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, kemudian Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan dinyatakan ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi “substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan” sementara jelas dalam tingkat gugatan, kasasi maupun peninjauan kembali tentang adanya substansi dasar atas perkara *a quo* yang menjadi akar masalah

tindakan maladministrasi atas Keputusan Bupati Jember sama sekali tidak dijadikan dasar oleh Ombudsman. Pengujian Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman tersebut dilakukan karena dinilai oleh pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 meskipun model pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak semua subyek (warga negara) satu pemahaman dengan pengujian pasal 36 ayat (1) huruf b tahun 2008 sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 46/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XV/2017 pada tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menerima permohonan artinya pemohon dalam hal ini tidak mendapatkan hal-hal yang menjadi substansi dasar laporan, padahal pemohon sudah melakukan 3 (tiga) upaya hukum dan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan deskripsi di atas, penulis menarik kiranya untuk meneliti dan mengetahui pertimbangan hukum serta analisis terhadap permasalahan di atas. Karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XV/2018 dengan judul Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XV/2017 Pada Pasal 36 ayat (1) huruf b Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia) dengan rumusan masalah Bagaimanakah analisis terhadap kewenangan Ombudsman pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XV/2017 Pada Pasal 36 ayat (1) huruf b Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian.³⁹ Pada hakikatnya metode penelitian adalah bagaimana cara pengumpulan data dengan tujuan tertentu. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus

ditempuh menjadi peneyelidikan atau penelitian langsung menurut suatu rencana

tertentu.¹²

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.¹³

Metode penelitian yang digunakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan yang didalamnya pendekatan ini dilakukan dengan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema dari penelitian sebagai dasar awal melakukan analisis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga pengawas pelayanan publik yang dikenal dengan nama Ombudsman. Pada dasarnya Ombudsman sangat erat hubungannya dengan keluhan masyarakat terhadap suatu tindakan dan keputusan dari pejabat administrasi publik yang dinilai merugikan masyarakat. Peranan Ombudsman adalah untuk melindungi masyarakat terhadap pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, kesalahan, kelalaian, keputusan yang tidak fair dan mal administrasi dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi publik dan membuat tindakantindakan pemerintah lebih terbuka dan pemerintah serta pegawainya lebih akuntabel terhadap anggota masyarakat.¹⁴

Secara umum lembaga ombudsman berhubungan dengan keluhan

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 26.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

¹⁴ Ade Sanjaya 2015 (<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-ombudsmandefinisi-fungsi.html>).

masyarakat akan adanya malpraktik yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemerintahan untuk melakukan penyelidikan secara obyektif terhadap keluhan-keluhan masyarakat mengenai administrasi pemerintahan. Sering kali ombudsman juga mempunyai kewenangan untuk berinisiatif melakukan penyelidikan walaupun tanpa adanya pengaduan. Dalam bidang peradilan, kewenangan ombudsman dibatasi sepanjang yang terkait dengan bidang administrasi pelayanan, bukan kepada materi putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu : bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵

Administrasi pelayanan dalam bidang peradilan antara lain meliputi kapan

para pencari keadilan mengetahui perkaranya dapat diperiksa, kecepatan penanganan dan pemeriksaan perkara, biaya perkara yang pasti, penanganan perkara yang tidak berlarut-larut. Apabila seseorang tidak puas dengan keputusan pengadilan, maka pihak korban tidak dapat mengadukan masalahnya ke ombudsman, tetapi sudah tersedia upaya hukum lainnya, yaitu : banding, kasasi dan peninjauan kembali. Semua ombudsman di dunia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap keluhan-keluhan yang berasal dari

perorangan. Selain itu kebanyakan ombudsman juga hanya berwenang untuk membuat rekomendasi jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan dan tidak bisa mengambil keputusan yang mengikat secara hukum. Namun, ada juga beberapa ombudsman yang diberikan kewenangan lebih besar, yakni kewenangan untuk mengambil keputusan, menuntut dan meneruskan kasus tersebut ke pengadilan untuk diputuskan. Ombudsman Indonesia tidak berwenang untuk membuat atau mengubah undang-undang, meskipun ombudsman mempunyai wewenang untuk merekomendasikan amandemen

¹⁵ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

undang-undang terhadap badan legislative.¹⁶

Ombudsman merupakan salah satu lembaga pengawas eksternal selain pengawasan masyarakat dan pengawasan DPR/DPRD yang berhak untuk melakukan pengawasan pelayanan publik, pengawasan eksternal penyelenggaraan

pelayanan publik dilakukan melalui:¹⁷

a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundangundangan

c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.¹⁸

Lembaga Ombudsman mempunyai peran sangat penting dalam menangani maladministrasi. Peran tersebut dapat dilihat dari fungsi lembaga Ombudsman yang dijalankan melalui pelaksanaan tugas-tugasnya, Ombudsman menyebutkan tugas yaitu:¹⁹

¹⁶ Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan Publik

¹⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

- a. Menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas perkara sendiri terhadap dugaan maladministrasi daalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerja;
- g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang; Untuk menjalankan fungsi dan tugas nya, Ombudsman memiliki kewenangan yaitu:²⁰
 1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada ombudsman.
 2. Memeriksa keputusan, surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau pun terlapor untuk mendapatkan kebenaran atau suatu laporan.
 3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemerikaan laporan dari instansi terlapor.
 4. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait laporan.
 5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsultasi atas permintaan para pihak.
 6. 6.Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk

²⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

rekomendasi untuk membayar ganti dan/atau rehabilitasi kepada para pihak yang dirugikan.

7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temua, kesimpulan dan reomendasi.
8. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.
9. Menyampaikan saran saran kepada presiden dan/atau DPR,DPD dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dlam rangka mncegah maladministrasi.
10. Jika setelah dilakukan penyeledikan secara obyektif ternyata ditemukam administrasi yang tidak layak, maka dibuatlah rekomendasi untuk mengelinasii tindakan administratif yang tidak layak tersebut.

Ombudsman ini diarahkan agar kinerja administrasi pemerintahan di level pusat maupun daerah dapat diperbaiki dan ditingkatkan, tindakan-tindakan pemerintah dapat lebih terbuka dan pemerintah dengan birokrasinya bisa lebih akuntabel terhadap masyarakat luas. Selain itu, Ombudsman mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara obyektif atas keluhan masyarakat umum mengenai pelayanan umum dan administrasi pemerintahan,

dan dapat juga atas inisiatif sendiri melakukan penyelidikan, sekaligus mendaftarkan keluhan tersebut. Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk, khususnya yang menjadi korban langsung tindakan maladministrasi boleh melakukan pelaporan atau pengaduan ke Ombudsman. Ada beberapa laporan yang boleh ditangani oleh Ombudsman yaitu:²¹

²¹ Prasetyo, Eko dkk. *Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih*. 2003. Yogyakarta: PUSHAM UII. hlm. 186.

1. Harus jelas identitas pelaporannya (Ombudsman tidak melayani surat kaleng)
2. Substansi yang dilaporkan merupakan kewenangan Ombudsman.
3. Disertai data kronologis yang jelas dan sistematis.
4. Tidak harus menggunakan bahasa hukum, cukup bahasa yang sederhana. Dan hal ini sudah jelas terdapat bahwa Ombudsman Republik Indonesia dapat menolak Laporan dalam hal:²²
 - a. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang dilaporkan;
 - b. Substansi Laporan sedang dan telah menjadi obyek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - c. Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut;
 - d. Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan;
 - e. Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman;
 - f. Substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan para pihak
 - g. Tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi.

Apabila tidak adanya laporan, maka pengawasan Ombudsman bersifat pasif. Dalam memeriksa laporan tersebut Ombudsman tidak hanya menngutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya penanggulan namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan semua laporan harus diselesaikan melalui mekanisme

²² asal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

rekomendasi.

Hal ini yang membedakan Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan dalam menyelesaikan laporan. dalam melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterimanya, Ombudsman dapat memanggil terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (*subpoena power*)²³

Ombudsman dalam menjalankan tugasnya berpegang pada asas mendengarkan kedua belah pihak serta tidak menerima imbalan apapun baik dari masyarakat yang melapor ataupun instansi yang dilaporkan.²⁴ Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajibannya menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Kesimpulan

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan. Undang-Undang Ombudsman terhadap Pasal 36 ayat (1) huruf b tidak ada yang berubah dan Ombudsman sudah melakukan hal yang benar dengan menolak laporan pemohon dikarenakan

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

²⁴ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

bunyi pasal 36 ayat (1) huruf b yang menyatakan “substansi laporan sedang dan telah menjadi menjadi objek pemeriksaan pengadilan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Antonius Sujata dan Surachman, 2002, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*, Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia.
- Asshiddiqie Jimmly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta Bumi Aksara, 2010.
- dan Pelayanan Umum Pemerintahan (Eksistensi Ombudsman dalam Lintasan Sejarah)*,
- Dwiyanto Agus, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*.
- Ediya Lukman, *Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Indonesia
- Kupita Weda, 2007, *Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Penegakan Hukum*
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015..
- Publishing, Malang, 2006.
- Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015, hlm. 205.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.

Undang-undang:

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan Publik

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik

Undang nomor 37 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia